

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB HUKUM
PIDANA ATAS TINDAKAN MEMPERDAGANGKAN BIBIT
LOBSTER TANPA DILENGKAPI DOKUMEN PERIZINAN
BERUSAHA**
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5947
K/Pid.Sus/2023)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

DEDY SYAHPUTRA
NPM : 71220123130

Program Studi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Pidana



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Dedy Syahputra
N.P.M. : 71220123130
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Pidana
JUDUL : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB HUKUM PIDANA ATAS TINDAKAN MEMPERDAGANGKAN BIBIT LOBSTER TANPA DILENGKAPI DOKUMEN PERIZINAN BERUSAHA (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5947 K/Pid.Sus/2023)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Oktober 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr.Panca Sarjana Putra,SH.,M.H.) **(Dr.Ibnu Affan,SH.,M.Hum.)**

PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Analisis Yuridis Atas Tanggung Jawab Hukum Pidana Atas Tindakan Memperdagangkan Bibit Lobster Tanpa Dilengkapi Dokumen Perizinan Berusaha (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5947 K/Pid.Sus/2023)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Dr.Panca Sarjana Putra,SH.,M.H. (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Ibnu Affan,SH.,M.Hum. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan

proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulisan tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, September 2024

Penulis

DEDY SYAHPUTRA

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori dan Konsep	10
F. Keaslian Penelitian	23
G. Metode Penelitian	25
1. Spesifikasi Penelitian.....	25
2. Metode Pendekatan.....	25
3. Objek Penelitian.....	26
4. Alat Pengumpulan Data.....	26
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	27
6. Analisa Data	28
BAB II PENGATURAN DALAM PROSES PERDAGANGAN BIBIT LOBSTER YANG DIBENARKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANAGAN	30
A. Pengertian Tindak Pidana.....	30
B. Tindak Pidana Dibidang Perikanan (<i>Illegal Fishing</i>).....	47
C. Ketentuan Perundang-Undangan Tindak Pidana Perikanan.....	57

BAB III AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI PELANGGARAN HUKUM DALAM PERDAGANGAN BIBIT LOBSTER	65
A. Kejahatan Dibidang Perikanan.....	65
B. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	72
C. Kewenangan Pembakaran dan/atau Penenggelaman Hasil Tindak Pidana Perikanan	79
D. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Nelayan Yang Melakukan Penangkapan Ikan Secara Illegal	84
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS TINDAKAN PERDAGANGAN BIBIT LOBSTER DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5947 K/PID.SUS/2023	90
A. Posisi Kasus	90
B. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	99
C. Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri	101
D. Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Negeri	115
E. Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung	118
F. Analisis Hukum	124
BAB IV KESIMPUAN DAN SARAN	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran	128

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Firnendya, Pelanggaran Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Yang Berimplikasi Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- Lamintang, P.A.F., 1983, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- _____, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006
- Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016)
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus dan Unsur Sanksi Pidananya*, Cet 1 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, 2014
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

W.Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 TAHUN 2014 Tentang Perdagangan

Indonesia, Undang-Undang Perikanan, UU No. 45 Tahun 2009, LN No. 154, TLN No.5073

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (panulirus spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia

C. Karya Ilmiah

Made Agus Sanjaya, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Bibit Lobster* , Jurnal Konstruksi Hukum (September 2021)

Renzy Firnendya, Pelanggaran Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Yang Berimplikasi Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Tesis Magister Universitas Airlangga, Surabaya, 2020)

Selly Masdalia Pertiwi, *Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014

D. Internet

Helmi Fitriansyah, *Sepanjang 2020 Penyelundupan Benih Lobster Berhasil Digagalkan*, Liputan6, (31 Agustus 2022)

Kehati, Lobster, <http://kehati.jogjaprovo.go.id/detailpost/lobster>, diakses pada 28 Maret 2024 Jam 21.00 WIB

Popy Rakhmawaty, Larangan Penangkapan Benih Lobster, <https://tagar.id/laranganpenangkapan-benih-lobster-merugikan-nelayan>, diakses 30 Agustus 2022.

Tim Redaksi, Hasil Laut Indonesia Yang Diekspor Keluar Negeri, <https://lautsehat.id/ekonomi-hijau/lautsehat/hasil-laut-indonesia-yang-diekspor-ke-luar-negeri/>, diakses pada 28 Maret 2024 Jam 21.00 WIB

Trias, Pengertian dan Panduan Mengenai SIUP, <https://izin.co.id/indonesia-businessstips/2020/12/10/siup-adalah/>, diakses 28 Maret 2024 Jam 21.00 WIB

E. Putusan Hukum

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5947 K/Pid.Sus/2023



PUTUSAN

Nomor 5947 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa:

I. Nama : AHMAT DAHLAN NUGROHO bin SUTIKNO;

Tempat lahir : Pacitan;

Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/9 Juli 1999;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 001 RW 002 Kelurahan/Desa Tinatar, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama : DIDIK HENCKY PRASETYO bin SUNARDI;

Tempat lahir : Banyuwangi;

Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/19 Maret 1989;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Pancer RT 005/RW 003, Kelurahan Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 5947 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 *juncto* Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 3 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ahmat Dahlan Nugroho bin Sutikno dan Terdakwa II. Didik Hengky Prasetyo bin Sunardi bersalah melakukan Tindak Pidana “secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukandengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/ atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” sebagaimana di dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. Ahmat Dahlan Nugroho bin Sutikno dan Terdakwa II. Didik Hengky Prasetyo bin Sunardi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah masing-masing terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit *Handphone* jenis Oppo A5 dengan nomor *Handphone* 082140898920 dan 081249873248;
 2. 1 (satu) unit *Handphone* jenis Oppo Reno 4 dengan nomor *Handphone* 08563655607 dan 082230530310;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 5947 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Benih Bening Lobster sejumlah 20.406 ekor dengan rincian jenis benih bening lobster mutiara sejumlah 1.302 ekor dan benih bening lobster jenis pasir sejumlah 19.104 ekor. (Keterangan : Sebanyak 200 (dua ratus) ekor disisihkan untuk diawetkan dan dijadikan barang bukti dan sisanya 20.206 ekor dilepasliarkan di perairan pantai sekar bungoi Desa Sukolilo Barat Kec. Labang Kab. Bangkalan bersama BKIPM Surabaya I berdasarkan Berita Acara Pelepasliaran Nomor BAP.1958/BPSPL.4/PRL.420/V/2023);

angka 1 sampai dengan 3 dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) unit mobil jenis Wuling Confero warna putih Nopol AD 1527 NP;

5. 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Terios warna hitam Nopol AA 1447 FJ beserta STNK;

angka 4 dan 5 dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mjy tanggal 11 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmat Dahlan Nugroho bin Sutikno, Terdakwa II Didik Hengky Prasetyo bin Sunardi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mengeluarkan ikan yang merugikan sumber daya ikan ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 5947 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *Handphone* jenis Oppo A5 dengan nomor *Handphone* 082140898920 dan 081249873248.;
- 1 (satu) unit *Handphone* jenis Oppo Reno 4 dengan nomor *Handphone* 08563655607 dan 082230530310;
- Benih Bening Lobster sejumlah 20.406 (dua puluh ribu empat ratus enam) ekor dengan rincian jenis benih bening lobster mutiara sejumlah 1.302 (seribu tiga ratus dua) ekor dan benih bening lobster jenis pasir sejumlah 19.104 (sembilan belas ribu seratus empat) ekor. (Keterangan : Sebanyak 200 (dua ratus) ekor disisihkan untuk diawetkan dan dijadikan barang bukti dan sisanya 20.206 (dua puluh ribu dua ratus enam) ekor dilepasliarkan di perairan pantai sekar bungoi Desa Sukolilo Barat Kec. Labang Kab. Bangkalan bersama BKIPM Surabaya I berdasarkan Berita Acara Pelepasliaran Nomor BAP.1958/BPSPL.4/PRL.420/V/2023) ;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil jenis Wuling Confero warna putih Nopol AD 1527 NP.;
- 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Terios warna hitam Nopol AA 1447 FJ beserta STNK;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 907/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 29 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I Ahmat Dahlan Nugroho bin Sutikno, Terdakwa II Didik Hengky Prasetyo bin Sunardi tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, tanggal 11 Juli 2023 Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mjy, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 5947 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 75/Akta.Pid.Sus/2023/PN Mjy yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2023, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Oktober 2023 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Juli 2023 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 2 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 4 September 2023 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 2 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 5947 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Unit VI Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim karena mengangkut Lobster sebanyak 20.406 (dua puluh ribu empat ratus enam) ekor, dengan rincian yaitu Benih Bening Lobster Mutiara sejumlah 1.302 (seribu tiga ratus dua) ekor dan Benih Bening Lobster Pasir sejumlah 19.104 (sembilan belas ribu seratus empat) ekor;
 - Bahwa Terdakwa I membawa Lobster tersebut dan mengakui bahwa semua Lobster tersebut milik Rony Budianto (DPO) yang didapat dari pembelian kepada para nelayan sekitar Kabupaten Pacitan dan akan di bawa ke Madiun untuk selanjutnya diambil oleh Terdakwa II untuk dikirim ke Semarang yang dikemas dalam *stereofom* dan dibungkus plastik hitam;
 - Bahwa para Terdakwa dalam mengangkut Benih Bening Lobster tersebut tanpa dilengkapi dokumen perizinan berusaha, yang mana para terdakwa tidak tergabung dalam kelompok usaha bersama/koperasi dan tidak terdaftar pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur serta tidak memiliki Surat Keterangan Asal Benih (SKAB);
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut telah merugikan sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan, dikarenakan akan menyebabkan kelangsungan hidup atau populasi benih bening lobster mengalami kepunahan;
 - Bahwa selain itu penangkapan dan/atau pengeluaran lobster dengan harmonized system code 0306.31.20 dari wilayah Negara RI hanya dapat dilakukan dengan ketentuan "Tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada abdomen luar dan ukuran panjang karapas lobster diatas 6 (enam) cm, berat diatas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster jenis pasir, sementara untuk jenis lobster lainnya tidak

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 5947 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi bertelur yang terlihat pada abdomen luar dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm serta berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor” ;

- Bahwa benih bening lobster yang diangkut oleh para terdakwa adalah benih bening lobster dibawah 6 (enam) cm, dan berat dibawah 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk jenis pasir dan jenis lainnya ukuran dibawah 8 (delapan) cm dan berat dibawah 200 (dua ratus) gram per ekor;

- Bahwa berdasarkan fakta diatas maka para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta mengeluarkan ikan yang merugikan sumber daya ikan ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” melanggar Pasal 88 *juncto* Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

- Bahwa selain itu alasan kasasi para Terdakwa berkenaan dengan penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa akan tetapi dalam menjatuhkan hukuman *judex facti* kurang mempertimbangkan secara utuh dan menyeluruh terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Wuling Confero warna putih Nopol AD 1527 NP dan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Terios warna hitam Nopol AA 1447 FJ oleh karena barang bukti tersebut hanya sebagai sarana dan hanya disewa oleh para Terdakwa dari pemiliknya yaitu mobil jenis Wuling Confero milik Joko Purwanto dan mobil jenis Daihatsu Terios milik ibu Kamiyem) sehingga tidak signifikan jika dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 5947 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 907/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 29 Agustus 2023 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mjy tanggal 11 Juli 2023 harus diperbaiki mengenai status barang bukti;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 88 *juncto* Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/**Terdakwa I AHMAT DAHLAN NUGROHO bin SUTIKNO dan Terdakwa II DIDIK HENGKY PRASETYO bin SUNARDI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 907/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 29 Agustus 2023 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Mjy tanggal 11 Juli 2023 mengenai status barang bukti sehingga selengkapnyanya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa I AHMAT DAHLAN NUGROHO bin SUTIKNO dan Terdakwa II DIDIK HENGKY PRASETYO bin SUNARDI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mengeluarkan ikan yang merugikan sumber daya ikan ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia".;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 5947 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *Handphone* jenis Oppo A5 dengan Nomor *Handphone* 082140898920 dan 081249873248;

- 1 (satu) unit *Handphone* jenis Oppo Reno 4 dengan Nomor *Handphone* 08563655607 dan 082230530310;

- Benih bening Lobster sejumlah 20.406 (dua puluh ribu empat ratus enam) ekor dengan rincian jenis benih bening Lobster mutiara sejumlah 1.302 (seribu tiga ratus dua) ekor dan benih bening Lobster jenis pasir sejumlah 19.104 (sembilan belas ribu seratus empat) ekor. Sebanyak 200 (dua ratus) ekor disisihkan untuk diawetkan dan dijadikan barang bukti dan sisanya 20.206 (dua puluh ribu dua ratus enam) ekor dilepasliarkan di perairan pantai Sekar Bungoi Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan bersama BKIPM Surabaya I berdasarkan Berita Acara Pelepasliaran Nomor BAP.1958/BPSPL.4/PRL.420/ V/2023);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil jenis Wuling Confero warna putih Nopol AD 1527 NP;
- 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Terios warna hitam Nopol AA 1447 FJ beserta STNK;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **31 Oktober 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 5947 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP.19611010 198612 2 001

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 5947 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)